



**“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETERLAMBATAN
CREW CHANGE PERWIRA KAPAL MT. NAVIGATOR PLUTO DI
PT. EQUINOX BAHARI UTAMA “**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

RIZKA ADHA SURYA PRATAMA

NIT. 551811337032 K

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
TAHUN 2022
HALAMAN PERSETUJUAN**

HALAMAN PERSETUJUAN
DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP KETERLAMBATAN
***CREW CHANGE* PERWIRA KAPAL MT. NAVIGATOR PLUTO DI**
PT. EQUINOX BAHARI UTAMA

Disusun oleh:

RIZKA ADHA SURYA PRATAMA

NIT. 551811337032 K

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang,.....

Dosen Pembimbing I

Materi



OKVITA WAHYUNI, S.ST., M.M.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19781024 200212 2 002

Dosen Pembimbing II

Metodologi dan Penulisan



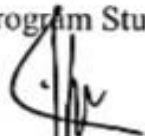
Capt. AKHMAD NDORI, S.ST., M.M., M.Mar

Penata (III/c)

NIP. 19770410 201012 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi TALK



Dr. NUR ROHMAH, S.E., M.M

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19750318 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ,“Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Keterlambatan *Crew Change* Perwira Kapal MT. Navigator Pluto Di PT. Equinox Bahari Utama ” karya,

Nama : Rizka Adha Surya Pratama

NIT : 551811337032 K

Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut Dan Kepelabuhan

Telah dipertahankan di hadapan panitia penguji skripsi prodi TALK,
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari,
tanggal.....

Semarang,

Penguji I

Dr. LATIFATIKA SARI, S.Psi, M.Pd.
Penata (III/c)
NIP. 19850731 200812 2 002

Penguji II

OKVITA WAHYUNI, S.ST., M.M.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19781024 200212 2 002

Penguji III

Capt. TRI KISMANTORO, MM, M.Mar.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19751012 199808 1 0001

Mengetahui,

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Capt. DIAN WAHDIANA, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700711 1998032 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Adha Surya Pratama
NIT : 551811337032 K
Program Studi : TALK
Skripsi dengan Judul : “ Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keterlambatan *Crew Change* Perwira Kapal MT. Navigator Pluto Di PT. Equinox Bahari Utama ”

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang,2022

Yang membuat pernyataan,



RIZKA ADHA SURYA PRATAMA
NIT. 551811337032 K

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Awali hari dengan Bismillah, optimis, dan tawakal, insyaallah harimu akan berkah”

“Jadikan pengalaman sebagai pelajaran yang paling berharga”

Persembahan:

1. Orang tua penulis, Bapak Muntholib, SH. dan Ibu Titik Yunaida.
2. Semua saudara, keluarga dan orang-orang terdekat penulis
3. Sahabat-sahabat yang mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.
4. Seluruh rekan-rekan Port and Shipping Delta
5. Seluruh rekan-rekan Mess Solo Raya

PRAKATA

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammd SAW, keluarganya, dan sahabatnya. Yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini “Dampak pandemi *covid-19* terhadap keterlambatan *crew change* perwira kapal MT. Navigator Pluto di PT. Equinox Bahari Utama”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel), sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang sangat membantu dan bermanfaat, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muntholib, SH. dan Ibu Titik Yunaida orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan, serta seluruh keluarga saya yang selalu member nasehat dan semangat.
2. Capt. Dian Wahdiana, MM. selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi TALK PIP Semarang.
4. Ibu Okvita Wahyuni, S.ST., M.M. selaku dosen pembimbing materi skripsi.

5. Capt. Akhmad Ndori, S.ST., M.M., M.Mar selaku dosen pembimbing metodologi dan penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Politeknik Ilmu Pelayaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staff dan pegawai PT. Equinox Bahari Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada saat melaksanakan praktek darat.
8. Seluruh rekan-rekan angkatan 55 yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Semarang,.....2022

Penulis

RIZKA ADHA SURYA PRATAMA
NIT. 551811337032 K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Deskripsi Teori	7
B. Kerangka Pikir	21

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Metode Penelitian	22
B. Tempat Penelitian.....	22
C. Sampel Sumber Data Penelitian/Informasi	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Instrumen Penelitian	28
F. Teknik Analisis Data Kualitatif.....	29
G. Teknik Keabsahan Data	31
BAB IV DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Konteks Penelitian.....	34
B. Diskripsi Data.....	38
C. Temuan	53
D. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
A. Simpulan	62
B. Keterbatasan Penelitian.....	63
C. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1. Logo Perusahaan PT. Equinox Bahari Utama.....	42
Gambar 4.2. Kantor PT. Equinox Bahari Utama.....	42
Gambar 4.3. Struktur Organisasi PT. Equinox Bahari Utama	45
Gambar 4.4. Logo Thome Ship Management	51



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 4.2. Penelitian Sekarang	37
Tabel 4. 3 Perbandingan Penelitian	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	66
Lampiran 2 Hasil Wawancara	68
Lampiran 3 Manning Allert Thome Ship	70
Lampiran 4 Sertifikat Vaksin Awak Kapal	79
Lampiran 5 Hasil Medical Check Up	80
Lampiran 6 Hasil PCR TEST Awak Kapal	83



ABSTRAKSI

Surya Pratama, Rizka Adha, 2022, NIT: 551811337032 K, “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keterlambatan Crew Change Perwira Kapal MT. Navigator Pluto di PT. Equinox Bahari Utama*”, Program Studi Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Okvita Wahyuni, S.ST., M.M Pembimbing II: Capt. Akhmad Ndori, S.ST., M.M., M.Mar.

Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan terjadinya keterlambatan penempatan awak kapal untuk melaksanakan on board Karena dampak pandemi Covid-19 di PT. Equinox Bahari Utama. Penempatan awak kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal harus memenuhi persyaratan, awak kapal bersangkutan yang akan on board sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Sertifikat kompetensi (COC) dan keterampilan (COP), serta di masa pandemi seperti ini awak kapal harus sudah vaksin Covid-19 minimal dosis ke 2 dan memenuhi validitas sesuai dengan amandemen STCW 2010 agar tidak menjadi temuan ketika inspeksi terjadi di atas kapal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan penempatan awak kapal pada masa pandemi Covid-19. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, studi pustaka, wawancara, dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan teknik pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan *crew change* perwira kapal disebabkan oleh adanya awak kapal yang terpapar covid-19, dan adanya larangan awak kapal Indonesia masuk ke pelabuhan atau negara tertentu dengan adanya masalah tersebut akan berdampak pada keterlambatan penempatan awak kapal. Upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah melakukan *PCR Test* sebelum awak kapal *on board* dan mempercepat vaksinasi awak kapal minimal dosis ke 2

Kata Kunci: Dampak, keterlambatan, *crew change*.

ABSTRACT

Surya Pratama, Rizka Adha, 2022, NIT: 551811337032 K, "The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Delay in Crew Change of Ship Officers MT. Navigator Pluto PT. Equinox Bahari Utama ", Port And Shipping Department, Diploma IV Program, Merchant Marine Politechnic of Semarang, Advisor I: Okvita Wahyuni, S.ST., M.M , Advisor II: Capt. Akhmad Ndori, S.ST., M.M., M.Mar.

In this discussion, the author will explain the delay in placing crew members to carry out on board due to the impact of the Covid-19 pandemic at PT. Main Nautical Equinox. The placement of the crew to carry out the duties on board the ship must meet the requirements, the crew of the vessel concerned who will be on board in accordance with the existing provisions and procedures. Certificates of competence (COC) and skills (COP), as well as during a pandemic like this, the crew must have been vaccinated against Covid-19 at least the 2nd dose and meet the validity in accordance with the 2010 STCW amendments so that it does not become a finding when the inspection occurs on board the ship.

This research is a descriptive qualitative research that aims to determine the causes of delays in the placement of ship crews during the Covid-19 pandemic. Data collection in this study uses observation methods, literature studies, interviews, documentation with data analysis techniques using qualitative approach techniques, namely a research approach without using statistical numbers but with descriptive exposure, namely trying to describe a symptom, event and event that occurs becomes the focus of his attention to then be described as it is as it is.

The results obtained from this study show that the cause of the delay in crew change of ship officers is caused by the presence of crew members exposed to covid-19, and the prohibition of Indonesian crew members from entering certain ports or countries with the existence of these problems will have an impact on delays in the placement of crew members. Efforts made to prevent this are to conduct a PCR Test before the crew is on board and accelerate the vaccination of the crew at least the 2nd dose

Keywords : Impact, Delay, crew change.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan terjadinya keterlambatan penempatan awak kapal untuk melaksanakan *on board* Karena dampak pandemi *Covid-19* di PT. Equinox Bahari Utama. Penempatan awak kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal harus memenuhi persyaratan, awak kapal bersangkutan yang akan *on board* sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Sertifikat kompetensi (COC) dan keterampilan (COP), serta di masa pandemi seperti ini awak kapal harus sudah vaksin *Covid-19* minimal dosis ke 2 dan memenuhi validitas sesuai dengan amandemen *STCW* 2010 agar tidak menjadi temuan ketika inspeksi terjadi di atas kapal. Awak kapal khususnya perwira kapal yang akan *sign on* harus melaporkan diri ke kantor untuk menyerahkan dokumen-dokumen keperluan *sign on*, kemudian melakukan pengecekan sertifikat untuk mengecek sertifikat-sertifikat apa aja yang sudah tidak valid dan perlu revalidasi. Setelah pengecekan tersebut awak kapal akan diberi memo untuk melaksanakan revalidasi sertifikat baik sertifikat kompetensi ataupun sertifikat keterampilan, hal yang sama juga berlaku untuk sertifikat kesehatan yang telah habis masa berlakunya. Awak kapal akan diberikan memo untuk melaksanakan *medical check up* di Assaadah Medical Centre guna mengecek kondisi kesehatan awak kapal sebelum *on board*.

pelayaran merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari sarana transportasi lain, dan dicirikan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan masa depan dan mampu melakukan pelayaran massal. Ini memiliki potensi pembangunan yang kuat dan peran nasional dan internasional untuk mempromosikan dan mendukung perekonomian nasional untuk kepentingan banyak orang, karena dapat menghubungkan wilayah melalui air.

Kemudahan dalam pengoperasian penempatan tersebut tentunya tidak lepas dari para karyawan yang telah memiliki izin untuk melakukan penempatan sesuai dengan PKL (Perjanjian Kerja Laut) perusahaan angkutan tersebut. Karena grup tersebut merupakan satu kesatuan yang membantu kelancaran dan perlindungan operasional penempatan mulai dari awak kapal berangkat dari pelabuhan muat sampai ke pelabuhan bongkar. Dengan PKL antara pengusaha kapal dengan nakhoda cukup diadakan dengan perjanjian di bawah tangan, sedang antara pengusaha kapal dengan awak kapal harus diadakan dihadapan pejabat yang berwenang selaku wakil dari perusahaan pelayaran atau yang biasa di sebut *crewing officer*. Untuk itu maka perlulah dibuat suatu akta otentik yang selain harus ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dan juga harus ditanda-tangani oleh awak kapal. Awak kapal akan *join* di atas kapal ketika semua persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap oleh pihak kantor perusahaan pelayaran (dalam hal ini khususnya bagian *crewmaning*). Dalam PKL, peraturan yang tegas sangatlah diperlukan dimana nakhoda atau anak buah

kapal harus benar-benar yang cakap dan jujur serta bertanggung jawab baik kepada perusahaan ataupun anak buah kapalnya. Hal ini disebabkan karena menyangkut jiwa dan harta seseorang yang dibawanya dalam melakukan pelayaran di laut.

Berdasarkan PKL yang telah diadakan antara anak buah kapal dengan perusahaan pelayaran menimbulkan adanya akibat hukum, masing-masing pihak akan melakukan hak dan kewajibannya. Perusahaan pelayaran adalah majikan yang kedudukannya sebagai akibat adanya perjanjian kerja laut dengan nakhoda atau anak buah kapal sebagai buruh, oleh sebab itu perusahaan pelayaran dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan para buruhnya

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah mengatur substansial dari perjanjian kerja laut. Perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas tindakan perwira kapal dan anak buah kapal, nakhoda posisinya tidak lain adalah perpanjangan tangan dari perusahaan pelayaran tetapi kenyataannya antara nakhoda dan perusahaan pelayaran terikat oleh perjanjian-perjanjian meskipun perjanjian tersebut oleh KUHD tidak harus dilangsungkan dengan akta otentik.

Untuk proses rotasi awak kapal yang telah direncanakan oleh pihak kantor menjadi terganggu akibat dampak pandemi *Covid-19* di karenakan ada beberapa pelabuhan dan negara yang melarang warga negara indonesia untuk ke negara tersebut, di karenakan tingginya orang yang terpapar *Covid-19* di indonesia akibat dari hal tersebut terjadi sebuah keterlambatan

penempatan awak kapal yang telah selesai masa cutinya untuk menggantikan posisi awak kapal di atas kapal yang telah habis masa kontraknya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul “

“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETERLAMBATAN CREW CHANGE PERWIRA KAPAL MT. NAVIGATOR PLUTO DI PT. EQUINOX BAHARI UTAMA”.

Hal ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah dengan mencari cara penanggulangan yang tepat dalam mengatasi permasalahan terhadap terjadinya keterlambatan penempatan awak kapal pada saat akan melaksanakan *sign on*.

B. Fokus Penelitian

Bersumber pada penelitian yang penulis laksanakan terhadap fokus penelitian merupakan suatu hal yang bertujuan untuk membatasi suatu masalah yang terjadi guna memilih data yang relevan dan tidak relevan agar tidak menyimpang dari pembahasan yang ada pada masalah penelitian yang akan penulis bahas. penulis pun menyadari memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan serta waktu pelaksanaan pada saat melakukan penelitian. Maka penulis akan membatasi dan memfokuskan penelitian yang akan ditekankan pada identifikasi dampak pandemi *Covid-19* terhadap keterlambatan *crew change* perwira kapal MT. Navigator Pluto di PT. Equinox Bahari Utama.

C. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dampak yang ditimbulkan akibat *Covid-19* terhadap keterlambatan proses *crew change* perwira kapal di MT. Navigator Pluto
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PT. Equinox Bahari Utama (EBU) untuk mengatasi terjadinya keterlambatan *crew change* perwira kapal di MT. Navigator Pluto ?

D. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan penempatan awak kapal pada saat akan *on board* karena dampak pandemi *Covid-19*.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Equinox Bahari Utama dalam mengatasi keterlambatan penempatan awak kapal akibat dampak pandemi *Covid-19*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian antara lain :

1. Manfaat secara teoritis

Bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti mengenai penelitian ini agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang Dampak pandemi *covid-19* terhadap keterlambatan *crew change* perwira kapal MT. Navigator Pluto di PT. Equinox Bahari Utama

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Taruna Taruni Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Hasil penelitian dapat dijadikan pengalaman serta menambah pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan bagi Taruna Taruni program studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

b. Bagi perusahaan pelayaran

Menjadi evaluasi atau bahan pertimbangan serta masukan bagi perusahaan pelayaran maupun penyedia jasa angkutan laut agar menerapkan sistem yang dilakukan oleh peneliti dalam menangani permasalahan, agar dapat terlaksana kelancaran *crew change* awak kapal. Serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara mengatasi masalah yang terjadi selama proses pengiriman awak kapal karena dampak pandemi *Covid-19*

c. Bagi lembaga pendidikan

Dapat memberikan wawasan pemahaman serta pengetahuan untuk taruna dan taruni khususnya prgram studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dan juga dapat menambah informasi di pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Awak Kapal

Mengenai ini menurut UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mendefinisikan pengertian awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku siji. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan pengertian awak kapal adalah awak kapal selain Nakhoda ataupun pemimpin kapal

a. Syarat Menjadi Awak kapal

- 1). Berumur sekurang – kurangnya 18 tahun
- 2). Lolos seleksi dari perusahaan
- 3). Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan rumahsakit yang di tunjuk pemerintah / perusahaan
- 4). Memiliki sertifikat keahlian pelaut
- 5). Masuk organisasi profesi
- 6). Buku pelaut disahkan oleh KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan)

b. Hak sebagai awak kapal.

- 1) Hak atas upah
- 2) Hak atas jaminan kesehatan
- 3) Hak atas keselamatan dan keamanan

- 4) Hak atas dokumen dan perjanjian kerja laut
- 5) Hak menjalankan ibadah
- 6) Hak atas ganti rugi bilamana kapalnya musnah.

c. Kewajiban sebagai awak kapal

- 1) Mentaati perintah perusahaan
- 2) Bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian
- 3) Melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang ditetapkan

d. Kewajiban awak kapal dijelaskan dalam

- 1) Perjanjian kerja laut
- 2) Sijil awak kapal
- 3) Peraturan dinas di kapal yang di buat oleh Nakhoda
- 4) Taat kepada atasan teristimewah menjalankan perintah – perintah Nakhoda
- 5) Tidak boleh membawa atau memiliki minuman keras, senjata tajam, serta obat-obatan terlarang tidak tanpa seizin Nakhoda.
- 6) Keluar dari kapal denga izin Nakhoda dan pada saat pulang kembali ke kapal tidak terlambat saat pesiar.
- 7) Memberikan pertolongan dalam penyelamatan kapal dengan muatan dengan menerima upah tambahan.
- 8) Menyediakan diri untuk Nakhoda selama 3 hari setelah habis kontrak nya untuk kepentingan membuat lapoaran kerja kapal.

e. Jabatan jabatan di atas kapal

1.) Perwira deck

Bertanggung jawab untuk navigasi kapal, perawatan muatan dan bongkar muat di pelabuhan. Perwira *Deck* juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan kapal, operasional kapal, operasional pelayaran, dan semua urusan hukum dan perizinan perjalanan kapal. Berikut ini adalah bagian-bagian jabatan dari Perwira *Deck* :

a). Nakhoda

Nakhoda adalah perwira tertinggi serta wakil manajemen perusahaan dan otoritas tertinggi di struktural kapal. Nakhoda bertanggung jawab atas kehidupan semua personel di kapal, keamanan kapal, muatan, lingkungan, dan juga harus bertanggung jawab kepada perusahaan. UU No. 21 Th. 1992 dan juga pasal 341.b KUHD dengan tegas menyatakan bahwa Nakhoda adalah pemimpin kapal, kemudian dengan menelaah pasal 341 KUHD dan pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Th.1992, maka definisi dari Nakhoda adalah seseorang yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha kapal dimana dinyatakan sebagai Nakhoda, serta memenuhi syarat sebagai Nakhoda dalam arti untuk memimpin

kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 342 KUHD secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada tangan Nakhoda, tidak ada yang lain. Jadi apapun yang terjadi diatas kapal menjadi tanggung jawab Nakhoda, kecuali perbuatan kriminal. Nakhoda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal tersebut dinavigasikan dan dioperasikan dengan aman dan efisien, sesuai dengan peraturan internasional, nasional dan perusahaan.

b). Mualim I

Mualim I adalah Pewira tinggi di bawah Nakhoda yang bertugas mengatur muatan, persediaan air tawar, pengatur arah navigasi, dan bertanggung jawab penuh atas semua peralatan *deck department*. Mualim I bertanggung jawab kepada Nakhoda atas semua hal *deck department* terkait, termasuk perencanaan dan pelaksanaan semua operasi kargo dan bongkar muat.

c). Mualim II

Mualim II adalah perwira tinggi dibawah Mualim I yang bertugas membantu Mualim I. Pejabat yang bertanggung jawab untuk peralatan navigasi

ruang kemudi, membuat jalur peta pelayaran yang akan dilakukan, dan sebagai pengatur arah navigasi kapal.

d). Mualim III

Mualim III merupakan perwira tinggi diatas kapal dibawah Mualim II. Mualim III adalah perwira kapal yang bertanggung jawab mengatur, memeriksa, memelihara semua alat-alat keselamatan kapal, pengatur arah navigasi, dan pemegang urusan administrasi umum termasuk uang jatah bahan makan.

2.) Perwira Mesin

Perwira mesin bertanggung jawab untuk menjalankan dan pemeliharaan peralatan mekanik dan listrik di seluruh kapal termasuk mesin utama, *boiler*, pompa, generator listrik, generator *plant* refrigerasi, dan penyimpanan air tawar. Berikut ini adalah bagian-bagian jabatan dari perwira mesin :

a). Kepala kamar mesin

Kepala kamar mesin adalah seorang perwira tertinggi yang bertanggung jawab penuh terhadap perwira mesin dan bertanggung jawab langsung kepada

Nahkoda atas segala hal yang berhubungan dengan mesin kapal. Kepala kamar mesin juga bertanggung jawab atas semua mesin yang ada di kapal baik itu mesin induk, mesin bantu, mesin pompa, mesin *crane*, mesin sekoci, mesin kemudi, mesin *freezer*, dll.

b). Masinis I

Masinis I sebagai perwira mesin bertugas membantu kepala kamar mesin, bertanggung jawab atas kegiatan operasi sehari-hari yang dilakukan di kamar mesin, bertanggung jawab penuh atas mesin induk, dan memimpin anak buah kapal bagian mesin.

c). Masinis II

Masinis II sebagai perwira mesin dibawah Masinis I, bertanggung jawab atas kondisi dan pemeliharaan generator, mesin bantu, pompa kargo, pompa-pompa bahan bakar, dan minyak pelumas.

d). Masinis III

Masinis III sebagai perwira mesin dibawah Masinis II, bertanggung jawab penuh atas kondisi dan pemeliharaan kompresor udara, pemurni, generator air tawar, *boiler*, mesin sekoci, dan bersama dengan Mualim III, menyipakan pemadam kebakaran dan peralatan yang menyelamatkan jiwa di ruang mesin. Serta membantu dalam pengisian bahan bakar.

e). Juru Listrik

Juru listrik bertanggung jawab atas semua mesin yang menggunakan tenaga listrik dan seluruh tenaga cadangan.

2. Keterlambatan

Menurut Ervianto (2012), mengungkapkan bahwa Keterlambatan adalah sebagai waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan.

a. Faktor-faktor penyebab keterlambatan penempatan awak kapal karena dampak pandemi *Covid-19*.

1) Faktor internal

a). Berasal dari virus *corona* yang melanda di seluruh dunia.

b). Adanya crew yang terpapar virus *corona*.

c). Adanya pembatasan akses orang indonesia yang masuk ke negara tertentu karena dampak pandemi *Covid-19*.

2) Faktor eksternal

a) Belum tersedia vaksin *covid-19*.

b) Cepatnya penularan virus *corona* dari satu orang ke orang lain.

- c) Kurangnya penerapan protokol kesehatan pada awak kapal yang akan *on board*.

b. Kewajiban Perusahaan

Menyediakan akomodasi bagi awak kapal pada saat menunggu kedatangan kapal pada saat terjadi keterlambatan tiba di pelabuhan seperti:

- 1) Tiket hotel di daerah sekitar pelabuhan.
- 2) Sarana transportasi untuk menuju ke pelabuhan berupa taksi atau kendaraan umum lainnya.
- 3) Memberikan makanan dan minuman pada saat awak kapal menunggu kedatangan kapal sampai tiba di pelabuhan (pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud boleh diganti dengan uang).
- 4) Memberikan uang transport kepada awak kapal.

c. Tipe Keterlambatan

Menurut Donal S Barie (2015), keterlambatan dapat disebabkan oleh pihak-pihak yang berbeda, yaitu :

- 1) Pemilik atau wakilnya (*Delay caused by owner or his agent*). Bila pemilik atau wakilnya menyebabkan suatu keterlambatan, katakan misalnya awak kapal yang sudah siap untuk melaksanakan *on board* ternyata diperintahkan oleh atasan untuk mengikuti seminar pelayaran mewakili perusahaan pelayaran.

2) Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang diperkenankan (*Excusable thirdparty delay*). Sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kekuatan yang berbeda diluar jangkauan pengendalian pemilik atau wakilnya. Contoh yang umumnya tidak dipersoalkan lagi diantaranya adalah kebakaran, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan hal-hal lain yang seringkali disebut sebagai “tindakan Tuhan Yang Maha Kuasa”.

3) Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak kedua (*second caused delay*). Keterlambatan semacam ini umumnya tidak akan diberikan perpanjangan waktu atau kompensasi tambahan. Misalnya awak kapal yang tidak melaksanakan prosedur untuk revalidasi sertifikat maupun *medical check up* sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dari perusahaan.

d. Dampak Keterlambatan

Menurut Lewis dan Atherley (2014), keterlambatan akan berdampak pada perencanaan semula serta pada masalah keuangan. Keterlambatan dalam penempatan awak kapal pada saat *on board* akibat pandemi *Covid-19* meningkatkan biaya akomodasi ataupun biaya lain yang menjadi tanggungan perusahaan. Sehingga akan mengurangi keuangan perusahaan

pelayaran jika terjadi keterlambatan penempatan awak kapal. Menurut Obrein JJ (2016), menyimpulkan bahwa dampak keterlambatan menimbulkan kerugian :

1) Bagi perusahaan pelayaran, keterlambatan penempatan awak kapal dapat mengakibatkan menurunnya tingkat penghasilan perusahaan pelayaran yang telah dikeluarkan untuk tiket pesawat, kereta api, kendaraan umum ataupun transportasi lainnya yang telah dipesankan dan tidak bisa dicairkan kembali.

2) Bagi awak kapal, keterlambatan penempatan awak kapal yang disebabkan oleh kurang disiplinnya awak kapal itu sendiri dapat mendapatkan sanksi tertulis maupun berupa teguran.

3. Pengertian Pandemi

Istilah pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau

benua, serta mempengaruhi sejumlah besar orang (*Centers for Disease Control and Prevention*, 2003; *National Center for Health Statistics*, 2005).

4. Virus Corona / Covid-19

Menurut WHO, virus *corona* (*Covid 19*) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Virus ini dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Virus *corona* atau *Covid 19* adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia.

Yunus (2020:3) mengungkapkan bahwa *Coronavirus* adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, *corona* virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; *SARS*, *MERS*, dan *COVID-19* sifatnya lebih mematikan.

Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel *SARS CoV-2* dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah (Doremalen et al, 2020).

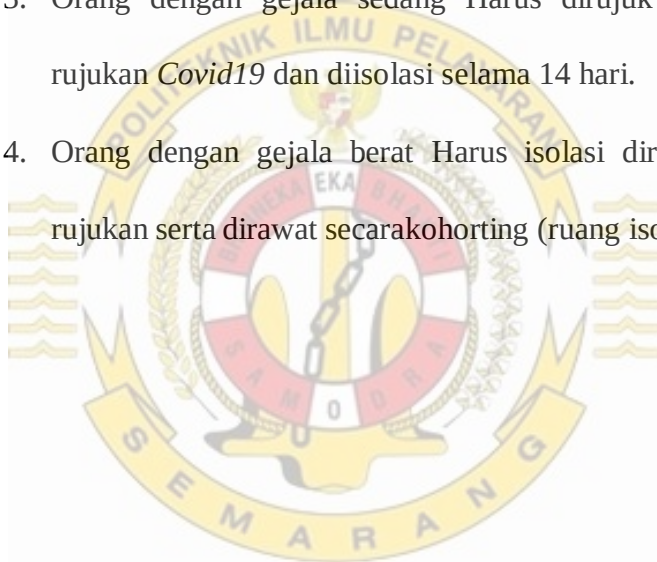
Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS- COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*. *COVID-19* termasuk dalam genus dengan flor *elliptic* dan sering berbentuk *pleomorfik*, dan berdiameter 60- 140 mm. Virus ini secara genetic sangat berbeda dari virus *SARS-CoV* dan *MERS-CoV*. Homologi antara *COVID-19* dan memiliki karakteristik DNA *coronavirus* pada kelelawar-SARS yaitu dengan kemiripan lebih dari 85%. Ketika dikultur pada vitro, *COVID-19* dapat ditemukan dalam sel epitel pernapasan manusia setelah 96 jam. Sementara itu untuk mengisolasi dan mengkultur veroE6 dan Huh-7 garis sel dibutuhkan waktu sekitar 6 hari. Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh *COVID-19*, karena virus mengakses sel inang melalui enzim ACE2, yang paling melimpah di sel alveolar tipe II paru-paru. Virus ini menggunakan *glikoprotein* permukaan khusus, yang disebut “spike”, untuk terhubung ke ACE2 dan memasuki sel inang (Letko et al, 2020). Kepadatan ACE2 di setiap jaringan berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit di jaringan itu dan beberapa ahli berpendapat bahwa penurunan aktivitas ACE2 mungkin bersifat protektif. Dan seiring perkembangan penyakit alveolar, kegagalan pernapasan mungkin terjadi dan kematian mungkin terjadi (Xu et al, 2020).

Sub-family virus *corona* dikategorikan ke dalam empat genus; α , β , γ , dan δ . Selain virus baru ini (*COVID 19*), ada tujuh virus *corona* yang telah diketahui menginfeksi manusia. Kebanyakan virus *corona* menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), tetapi *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERSr CoV)*, *severe acute respiratory syndrome associated coronavirus (SARS CoV)* dan *novel coronavirus 2019 (COVID-19)* dapat menyebabkan pneumonia ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus *corona* sensitif terhadap sinar *ultraviolet* dan panas, dan dapat di nonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali *klorheksidin*). Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung *klorheksidin* tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini (Safrizal dkk, 2020).

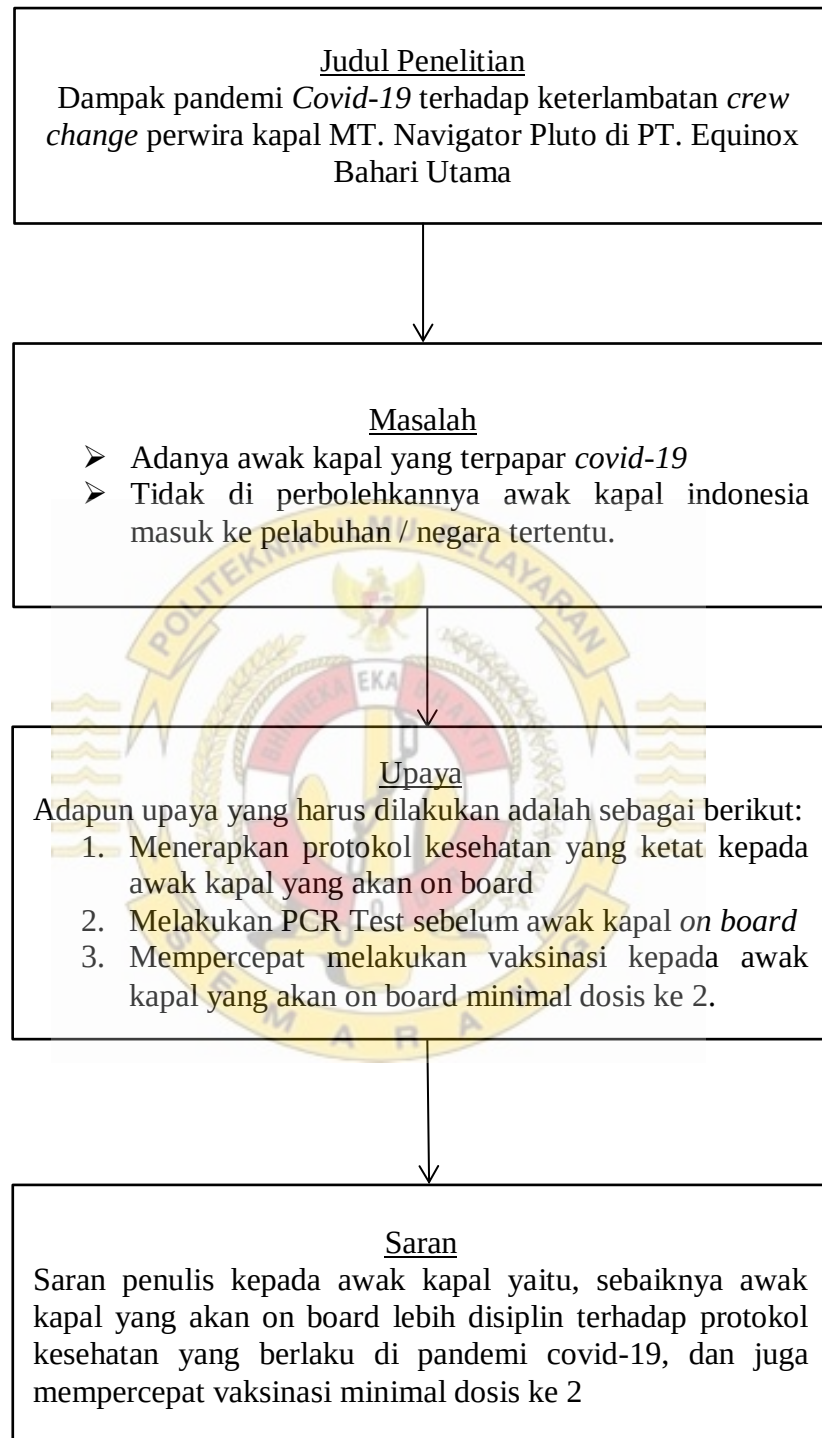
Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), faktor risiko yang paling penting adalah kontak langsung dengan penderita *Covid-19*. Baik itu tinggal serumah, atau memiliki riwayat berpergian ke tempat pandemik. Tenaga medis adalah salah satu risiko paling tinggi tertular *SARS-CoV-2* ini.

Menurut buku diagnosis dan tatalaksana *Covid-19* di Indonesia yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) tahun 2020, tatalaksana untuk pasien *coronavirus disease 2019* dibagi menjadi orang tanpa gejala (OTG), orang dengan gejala ringan, sedang, dan berat, adapun penjelasan dari ketiganya sebagai berikut:

1. Orang tanpa Gejala (OTG) Untuk orang tanpa gejala, isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan dipantau oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) melalui telepon.
2. Orang dengan gejala ringan Untuk pasien dengan gejala ringan, melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan ditangani serta dikontrol oleh FKTP (puskesmas) selama 14 hari sebagai pasien rawat jalan.
3. Orang dengan gejala sedang Harus dirujuk ke rumah sakit rujukan *Covid19* dan diisolasi selama 14 hari.
4. Orang dengan gejala berat Harus isolasi diri di rumah sakit rujukan serta dirawat secara kohorting (ruang isolasi).



B. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama melaksanakan penelitian di *crewing department* PT. Equinox Bahari Utama, maka penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Adanya awak kapal yang terpapar virus *corona* dampak yang ditimbulkan yaitu, memperlambat proses rotasi awak kapal untuk kapal selanjutnya yang telah dijadwalkan. Hal ini mengakibatkan proses pengiriman awak kapal untuk *on board* menjadi terlambat. Upaya yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melakukan *PCR Test* sebelum awak kapal *on board* dan juga mempercepat vaksinasi awak kapal minimal dosis ke 2
2. Larangan awak kapal Indonesia masuk ke pelabuhan / negara tertentu. Mengakibatkan keterlambatan proses rotasi awak kapal pada saat pandemi *Covid-19*, awak kapal indonesia dilarang masuk ke pelabuhan atau negara tertentu di karenakan pada saat itu indonesia menjadi negara yang besar kasus positif *Covid-19*, serta pada saat itu di indonesia diadakan pembatasan sosial bersekala besar, sehingga awak kapal dari indonesia tidak bisa pergi ke luar negeri untuk melakukan *crew change* awak kapal.

Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan cara mengalihkan ke pelabuhan lain atau negara lain yang masih membuka akses masuk kepada awak kapal dari indonesia.

B. Keterbatasan penelitian

Peneliti yang berstatus Taruna praktek darat di PT. Equinox Bahari Utama dengan waktu 11 bulan, tidak maksimal mendalami masalah yang ada karena selain beban kerja dan tugas yang harus dikerjakan peneliti dalam waktu yang sama juga tidak mendapatkan seluruh informasi tentang data yang dibutuhkan penulis.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka penulis memberikan saran guna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. Equinox Bahari Utama adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. Equinox Bahari Utama dapat menerapkan disiplin protokol kesehatan kepada seluruh petugas dalam menjalankan setiap aktifitas, dan juga kepada awak kapal sehingga terhindar dari virus *corona*.
2. Sebaiknya PT. Equinox Bahari Utama dapat mengambil langkah tegas dengan cara awak kapal membuktikan telah melaksanakan *vaksin covid-19* minimal dosis ke 2 dan memastikan awak kapal terhindar dari virus *corona* dibuktikan dengan hasil *PCR Test* Negatif maksimal 2x24jam sebelum awak kapal diberangkatkan.

Demikian simpulan serta saran yang dapat diambil oleh peneliti dalam skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, namun peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan.



LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

Narasumber

Nama : Ibu Tria Yulita

Jabatan : *Crewing Section Head*

Penulis : selamat siang ibu tria yulita, mohon izin ibu apakah ibu tria ada waktu untuk saya melakukan wawancara terkait keterlambatan *crew change* akibat pandemi *covid-19* ??

Ibu tria : selamat siang dek, boleh det silahkan

Penulis : apakah dampak yang ditimbulkan dari pandemi *covid-19* terhadap keterlambatan *crew change* awak kapal bagi perusahaan bu ??

Ibu tria : dampak yang ditimbulkan yaitu membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan *crew change* awak kapal dan juga mengganggu proses rotasi awak kapal yang direncanakan.

Penulis : biaya apa saja yang harus dikeluarkan perusahaan bu ??

Ibu tria : biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yaitu, biaya *PCR Test* awak kapal sebelum *on board*, biaya karantina awak kapal di hotel.

Penulis : bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan dalam menangani keterlambatan *crew change* ??

Ibu tria : upaya yang dilakukan perusahaan yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan pada awak kapal serta melakukan *PCR Test* kepada awak kapal sebelum *on board* dan juga mempercepat vaksinasi *covid-19* kepada awak kapal minimal dosis ke 2.

Penulis : terimakasih ibu tria atas informasinya yang telah di berikan.

Ibu tria : baik dek sama-sama



LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

Narasumber

Nama : Anggi Mawarsari

Posisi : Mualim III

Penulis : selamat siang *third* anggi mawarsari, perkenalkan saya cadet rizka adha, mohon izin *third* apakah saya boleh wawancara terkait keterlambatan *crew change* akibat pandemi covid-19 ??

3/O Anggi : selamat siang dek, boleh silahkan.

Penulis : mohon izin *third*, apakah dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan *crew change* akibat pandemi covid-19 bagi awak kapal ??

3/O Anggi : dampak dari keterlambatan *crew change* akibat dari pandemi covid-19 yaitu kru yang sedang cuti harus menunggu lebih lama dari waktu yang telah ditentukan, karena adanya pembatasan sosial bersekala besar yang dilakukan di indonesia.

Penulis : selain menunggu lebih lama adakah dampak lain yang di timbulkan *third* ??

3/O Anggi : dampak lain dari yang ditimbulkan yaitu kru yang diatas kapal bekerja kurang maksimal dikarenakan kru kapal yang seharusnya bisa cuti dan bertemu dengan keluarga harus *extend* kontrak karena kru di atas kapal tidak diperbolehkan turun dari kapal.

Penulis : langkah langkah apa sajakah yang harus dilakukan kru ketika melaksanakan cuti di masa pandemi *covid-19* ini *third* ??

3/O Anggi : langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, agar kru tidak terpapar virus *corona*.

Penulis : terimakasih *third* untuk waktu wawancaranya, semoga *third* anggi sehat selalu.

3/O Anggi : sama-sama dek.



LAMPIRAN 3
Manning Alert Thome Ship

		<u>Manning Alert</u>		<i>Quality Assurance into the 21st Century and beyond</i>	
				TSM Form No. 772	
Alert No.		Manning Alert / 02 / 2021			
Date		14-May-2021		Approved by Head of Marine HR	

COVID Vaccination for joiners at joining port

Many ports in the US have started offering Johnson and Johnson single dose COVID vaccine (JANSSEN) for the seafarers.

We have already instructed all the vessel calling these ports to obtain the vaccine for the crew onboard including the off signers.

For joiners joining in these ports, we would like to use this opportunity and get our joiners vaccinated.

1. CREW CHANGE PLAN

Crewing PIC/MHRO should check with the port agents if **J&J single dose JANSSEN COVID 19 vaccine** is available in the joining port or on the way to the joining port at the time of crew change plan.

If the cost is reasonable and there is sufficient time to get the vaccination, then please inform the joiners manning agents accordingly.

2. MANNING AGENTS

Upon confirmation from Crewing PIC/MHRO on the availability of vaccination at the joining port, manning agent shall

- 1) Inform the joiners on the vaccination
- 2) Provide them with the fact sheet of JANSSEN Covid 19 single dose vaccine (appendix A)
- 3) Obtain signed consent letter from all the eligible seafarers (appendix B)

- 4) Vaccination is voluntary; however, we strongly encourage all the seafarers to get vaccinated to protect themselves, their colleagues, their family, and the community.

3. AFTER VACCINATION

1. After vaccination wait for the observation period as required by the clinic/nurse who have administered the vaccine
2. If all good leave the clinic or vaccination area and go to the hotel or waiting area or the vessel as appropriate.
3. In case of any illness or difficulties inform agent if still waiting to join the vessel and inform Master if already joined the vessel

4. DOCUMENTATION

1. Please collect the vaccination certificate from the place the vaccine was administered
2. Give the vaccination card to the Master and request him to send it to the MHRO/Crewing PIC for updating the record
3. Vaccination certificate to be uploaded in COMPAS under vaccinations

5. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Is COVID 19 vaccine safe and are there any side effects?**
Please refer to the JANSSEN fact sheet provided to you.

2. **Is it mandatory to take COVID vaccine?**

It is not mandatory to take COVID vaccine, however we strongly recommend every seafarer to take the vaccine to protect yourself, your colleagues, your family, and community.

3. **In case of any illness after the vaccination does the P&I or company cover the expenses?**

Yes, any illness arising after the vaccination will be treated like a normal illness and the vessel P&I will bear the expenses of the treatment.

6. ATTACHMENTS

1. Appendix A – JANSSEN COVID Vaccine information sheet
2. Appendix B – Consent letter from the seafarer
3. Appendix C – Poster – GET VACCINATED

FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS

EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF THE JANSSEN COVID-19 VACCINE TO PREVENT CORONAVIRUS DISEASE 2019(COVID-19) IN INDIVIDUALS 18 YEARS OF AGE AND OLDER

You are being offered the Janssen COVID-19 Vaccine to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) caused by SARS-CoV-2. This Fact Sheet contains information to help you understand the risks and benefits of receiving the Janssen COVID-19 Vaccine, which you may receive because there is currently a pandemic of COVID-19.

The Janssen COVID-19 Vaccine may prevent you from getting COVID-19. There is no U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved vaccine to prevent COVID-19.

Read this Fact Sheet for information about the Janssen COVID-19 Vaccine. Talk to the vaccination provider if you have questions. It is your choice to receive the Janssen COVID-19 Vaccine.

The Janssen COVID-19 Vaccine is administered as a **single dose**, into the muscle. The Janssen COVID-19 Vaccine may not protect everyone.

This Fact Sheet may have been updated. For the most recent Fact Sheet, please visit www.janssencovid19vaccine.com.

WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU

GET THIS VACCINE WHAT IS COVID-19?

COVID-19 is caused by a coronavirus called SARS-CoV-2. This type of coronavirus has not been seen before. You can get COVID-19 through contact with another person who has the virus. It is predominantly a respiratory illness that can affect other organs. People with COVID-19 have

had a wide range of symptoms reported, ranging from mild symptoms to severe illness. Symptoms may appear 2 to 14 days after exposure to the virus. Common symptoms may include: fever or chills; cough; shortness of breath; fatigue; muscle or body aches; headache; new loss of taste or smell; sore throat; congestion or runny nose; nausea or vomiting; diarrhea.

WHAT IS THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?

The Janssen COVID-19 Vaccine is an unapproved vaccine that may prevent COVID-19. There is no FDA-approved vaccine to prevent COVID-19.

The FDA has authorized the emergency use of the Janssen COVID-19 Vaccine to prevent COVID-19 in individuals 18 years of age and older under an Emergency Use Authorization (EUA).

For more information on EUA, see the “**What is an Emergency Use Authorization (EUA)?**” section at the end of this Fact Sheet.

WHAT SHOULD YOU MENTION TO YOUR VACCINATION PROVIDER BEFORE YOU GET THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?

Tell the vaccination provider about all of your medical conditions, including if you:

- have any allergies,
- have a fever,
- have a bleeding disorder or are on a blood thinner,
- are immunocompromised or are on a medicine that affects your immune system,
- are pregnant or plan to become pregnant,
- are breastfeeding,
- have received another COVID-19 vaccine,

WHO SHOULD GET THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?

FDA has authorized the emergency use of the Janssen COVID-19 Vaccine in individuals 18 years of age and older.

WHO SHOULD **NOT** GET THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?

You should not get the Janssen COVID-19 Vaccine if you:

- had a severe allergic reaction to any ingredient of this vaccine.

WHAT ARE THE INGREDIENTS IN THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?

The Janssen COVID-19 Vaccine includes the following ingredients: recombinant, replication-incompetent adenovirus type 26 expressing the SARS-CoV-2 spike protein, citric acid monohydrate, trisodium citrate dihydrate, ethanol, 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin (HBCD), polysorbate-80, sodium chloride.

HOW IS THE JANSSEN COVID -19 VACCINE GIVEN?

The Janssen COVID-19 Vaccine will be given to you as an injection into the muscle. The Janssen COVID-19 Vaccine vaccination schedule is a **single dose**.

HAS THE JANSSEN COVID-19 VACCINE BEEN USED BEFORE?

The Janssen COVID-19 Vaccine is an unapproved vaccine. In an ongoing clinical trial, 21,895 individuals 18 years of age and older have received the Janssen COVID-19 Vaccine.

WHAT ARE THE BENEFITS OF THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?

In an ongoing clinical trial, the Janssen COVID-19 Vaccine has been shown to prevent COVID-19 following a single dose. The duration of protection against COVID-19 is currently unknown.

WHAT ARE THE RISKS OF THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?

Side effects that have been reported with the Janssen COVID-19 Vaccine include:

- Injection site reactions: pain, redness of the skin and swelling.
- General side effects: headache, feeling very tired, muscle aches, nausea, and fever.

There is a remote chance that the Janssen COVID-19 Vaccine could cause a severe allergic reaction. A severe allergic reaction would usually occur

within a few minutes to one hour after getting a dose of the Janssen COVID-19 Vaccine. For this reason, your vaccination provider may ask you to stay at the place where you received your vaccine for monitoring after vaccination. Signs of a severe allergic reaction can include:

- Difficulty breathing,
- Swelling of your face and throat,
- A fast heartbeat,
- A bad rash all over your body,
- Dizziness and weakness.

Blood clots involving blood vessels in the brain, abdomen, and legs along with low levels of platelets (blood cells that help your body stop bleeding), have occurred in some people who have received the Janssen COVID-19 Vaccine. In people who developed these blood clots and low levels of platelets, symptoms began approximately one to two-weeks following vaccination. Most people who developed these blood clots and low levels of platelets were females ages 18 through 49 years. The chance of having this occur is remote. You should seek medical attention right away if you have any of the following symptoms after receiving Janssen COVID-19 Vaccine:

- Shortness of breath,
- Chest pain,
- Leg swelling,
- Persistent abdominal pain,
- Severe or persistent headaches or blurred vision,
- Easy bruising or tiny blood spots under the skin beyond the site of the injection.

These may not be all the possible side effects of the Janssen COVID-19 Vaccine. Serious and unexpected effects may occur. The Janssen COVID-19 Vaccine is still being studied in clinical trials.

WHAT SHOULD I DO ABOUT SIDE EFFECTS?

If you experience a severe allergic reaction, call 9-1-1, or go to the nearest hospital.

Call the vaccination provider or your healthcare provider if you have any

side effects that bother you or do not go away.

Report vaccine side effects to **FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)**. The VAERS toll-free number is 1-800-822-7967 or report online to <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>. Please include “Janssen COVID-19 Vaccine EUA” in the first line of box #18 of the report form.

In addition, you can report side effects to Janssen Biotech, Inc. at the contact information provided below.

E-mail	Fax number	Telephone numbers
JNJvaccineAE@its.jnj.com	215-293-9955	US Toll Free: 1-800-565-4008 US Toll: (908) 455-9922

You may also be given an option to enroll in **v-safe**. **V-safe** is a new voluntary smartphone-based tool that uses text messaging and web surveys to check in with people who have been vaccinated to identify potential side effects after COVID-19 vaccination. **V-safe** asks questions that help CDC monitor the safety of COVID-19 vaccines. **V-safe** also provides live telephone follow-up by CDC if participants report a significant health impact following COVID-19 vaccination. For more information on how to sign up, visit: www.cdc.gov/vsafe.

WHAT IF I DECIDE NOT TO GET THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?

It is your choice to receive or not receive the Janssen COVID-19 Vaccine. Should you decide not to receive it, it will not change your standard medical care.

ARE OTHER CHOICES AVAILABLE FOR PREVENTING COVID-19 BESIDES JANSSEN COVID-19 VACCINE?

Currently, there is no FDA approved alternative vaccine available for prevention of COVID-19. Other vaccines to prevent COVID-19 may be available under Emergency Use Authorization.

CAN I RECEIVE THE JANSSEN COVID-19 VACCINE WITH OTHER VACCINES?

There is no information on the use of the Janssen COVID-19 Vaccine with other vaccines.

WHAT IF I AM PREGNANT OR BREASTFEEDING?

If you are pregnant or breastfeeding, discuss your options with your healthcare provider.

WILL THE JANSSEN COVID-19 VACCINE GIVE ME COVID-19?

No. The Janssen COVID-19 Vaccine does not contain SARS-CoV-2 and cannot give you COVID-19.

KEEP YOUR VACCINATION CARD

When you receive the Janssen COVID-19 Vaccine, you will get a vaccination card to document the name of the vaccine and date of when you received the vaccine.

ADDITIONAL INFORMATION

If you have questions or to access the most recent Janssen COVID-19 Vaccine Fact Sheets, scan the QR code using your device, visit the website or call the telephone numbers provided below.

QR Code	Fact Sheets Website	Telephone numbers
	www.janssencovid19vaccine.com	US Toll Free: 1-800-565-4008 US Toll: (908) 455-9922

HOW CAN I LEARN MORE?

- Ask the vaccination provider.
- Visit CDC at <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>.
- Visit FDA at <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>.



Covid-19 Vaccine Consent Declaration for Crew Members

Appendix B

Vessel Name:	IMO No:	
Crew name:	Rank:	Sex:
Date of birth:	National seaman book no:	Port of vaccination:

This Covid-19 Vaccine Consent Declaration ("the Declaration") is made this... day of... 2021.

I have been offered the opportunity to be vaccinated against the COVID-19 virus available for seafarers at this port on a completely voluntary basis.

I understand that the Johnson & Johnson vaccine (Janssen COVID-19) is a single dose vaccine approved by FDA, USA.

I acknowledge receipt of the information on Janssen COVID 19 vaccine given to me prior to the vaccination, which by signing the Declaration I hereby confirm I have read and fully understand.

I declare that I have decided to accept this opportunity to get vaccinated against the COVID-19 virus entirely by my own free will.

Crew Name :

Signature.....

.....

In the presence of Witness

(Name).....

Signature.....

LAMPIRAN 4

SERTIFIKAT VAKSIN AWAK KAPAL

Vaksin dosis 1 Sinovac



Vaksin Dosis Ke 2 Sinovac



Vaksin Dosis Ke 3 Pfizer



LAMPIRAN 5

HASIL MEDICAL CHECK UP AWAK KAPAL

		Nomor Seri: BKPP 21014107 <i>Serial Number</i>	
REPUBLIK INDONESIA <i>Republic of Indonesia</i> KEMENTERIAN PERHUBUNGAN <i>Ministry of Transportation</i> DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT <i>Directorate General of Sea Transportation</i>			
SERTIFIKAT KESEHATAN PELAUT <i>Seafarer's Medical Certificate</i>			
Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	:	6211520351MC1721	
Nama Lengkap <i>Full Name</i>	:	ANGGI MAWARSARI	
Tempat/Tgl Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	:	KENDAL/AUGUST 20, 1994	
Jenis Kelamin <i>Gender</i>	:	FEMALE	
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	:	INDONESIAN	
Sertifikat ini diterbitkan oleh Administrator Maritim dan memenuhi persyaratan pemeriksaan kesehatan pelaut sesuai dengan ketentuan STCW 1978 beserta amandemennya dan MLC 2006, pelaut dinyatakan : <i>This certificate is issued by authority of Maritime Administrator and in compliance with the requirements of the medical examination for seafarers as the provision of International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 as amended and Maritime Labour Convention (MLC) 2006, the seafarer has been declared :</i> ☒ SEHAT untuk bekerja di atas kapal <i>FTT to work on board</i> ☐ SEHAT dengan pembatasan untuk bekerja di atas kapal <i>FTT with restriction to work on board</i>			
Untuk Jabatan <i>Position On Board</i>	:	THIRD OFFICER	
Tempat Pemeriksaan <i>Approved Place of Examination by Authority</i>	:	KLINIK ASSA ADAH MEDICAL CENTER	
Tanggal Pemeriksaan <i>Date of Examination</i>	:	MAY 27, 2021	
Masa Berlaku <i>Expiration of Validity</i>	:	MAY 27, 2023	
Dokter Pemeriksa <i>Name of Physician</i>	:	dr. FIANTINI HERAWATI	
Alamat Praktik <i>Address of Physician</i>	:	JL. TEBET TIMUR DALAM RAYA NO. 58 JAKARTA SELATAN 12820	
			
ANGGI MAWARSARI Tanda Tangan Yang Diperiksa <i>Applicant Signature</i>		dr. FIANTINI HERAWATI 19670618201511007 Cap RS/Klinik & Tanda Tangan Dokter Pemeriksa <i>Stamp and Medical Practitioner Signature Approved</i>	
Sertifikat Kesehatan ini berlaku maksimal 24 bulan sejak tanggal periksa bagi pelaut berusia lebih dari 18 tahun dan maksimal 12 bulan bagi usia kurang dari 18 tahun. <i>The Medical Certificate shall be valid for no more than 24 months from the date of the Examination for those over 18 years of age and for no more than 12 months for those under 18 years of age.</i>			
			

NOMOR NUMBER	PERNYATAAN PRAKTIKSI MEDIS DECLARATION OF MEDICAL PRACTITIONER	YA YES	TIDAK NO	CATATAN REMARK
1	Dokumen identitas telah diperiksa <i>Identification document has been confirmed</i>	V		
2	Kemampuan pendengaran memenuhi standar STCW A-1/9 <i>Hearing meets the standards in STCW A-1/9</i>	V		
3	Pendengaran tanpa alat bantu memuaskan <i>Unaided hearing satisfactory</i>	V		
4	Kemampuan penglihatan memenuhi Standar STCW A-1/9 <i>Visual Acuity meets the standards in STCW A-1/9</i>	V		
5	Kemampuan melihat warna memenuhi Standar STCW A-1/9 <i>Colour Vision meets the standards in STCW A-1/9</i> Tanggal terakhir diperiksa <i>Last date checked</i>	V		ISHIHARA BOOK 38 PLATE 2021-05-27
6	Sehat untuk melaksanakan tugas jaga <i>Fit for look out duty</i>	V		
7	Tidak memiliki keterbatasan dan masalah kesehatan <i>No limitation or restriction on fitness</i>	V		
8	Bebas dari kemungkinan terganggu oleh penyakit akibat pekerjaan di laut atau dari kemungkinan menjadi tidak sehat untuk melaksanakan tugasnya atau membahayakan orang lain di kapal <i>Free from any medical condition that likely to be aggravated by service at sea or to be rendered unfit for such service or to endanger the health of other on board</i>	V		

MEDICAL REQUIREMENTS

This physical examination must be carried out not more than 24 months prior next medical check for a seafarer older than 18 years old and considered to be fit for duty without any restrictions. In case of any dysfunction found, preventing the seafarer to fulfil his duties this physical examination should be carried out not more than 42 months prior next medical check. The examination shall be conducted in accordance with the International Labor Organization/World Health Organization, Guidelines for Conducting Pre-employment and Periodic Medical Fitness Examinations for Seafarers (ILO 73/WHO/D.2/1987, STCW Convention, 1978 as amended and the Maritime Labor Convention, 2006. Such proof of examination must establish that the applicant is in satisfactory physical and mental condition for the specific duty assignment undertaken and is generally in possession of all body faculties necessary in fulfilling the requirements of the seafaring profession.

In conducting the examination, the certified physician should, where appropriate, examine the seafarer's previous medical records (including vaccinations) and information on occupational history, noting any diseases, including alcohol or drug-related problems and/or injuries. In addition, the following minimum requirements shall apply:

- Hearing**
 - All applicants must have hearing unimpaired for normal sounds and be capable of hearing a whispered voice in better ear at 15 feet (4.57 m) and in poorer ear at 5 feet (1.52 m).
- Eyesight**
 - Deck officer applicants must have (with or without glasses) at least 20/20 (0.10) vision in one eye and at least 20/40 (0.50) in the other. If the applicant wears glasses, he must have vision without glasses of at least 20/160 (0.13) in both eyes. Deck officer applicants must also have normal color perception and be capable of distinguishing the colors red, green, blue and yellow.
 - Engineer and radio officer applicants must have (with or without glasses) at least 20/30 (0.63) vision in one eye and at least 20/50 (0.40) in the other. If the applicant wears glasses, he must have vision without glasses of at least 20/200 (0.10) in both eyes. Engineer and radio officer applicants must also be able to perceive the colors red, yellow and green.
- Dental**
 - Seafarers must be free from infections of the mouth cavity or gums.
- Blood Pressure**
 - An applicant's blood pressure must fall within an average range, taking age into consideration.
- Voice**
 - Deck/Navigation officer applicants and Radio officer applicants must have speech which is unimpaired for normal voice communication.
- Vaccinations**
 - All applicants shall be vaccinated according to the requirements indicated in the WHO publication, International Travel and Health: Vaccination Requirements and Health Advice, and shall be given advice by the certified physician on immunizations. If new vaccinations are given, these shall be recorded.
- Diseases or Conditions**
 - Applicants afflicted with any of the following diseases or conditions shall be disqualified: epilepsy, insanity, senility, alcoholism, tuberculosis, acenereal disease or neurosyphilis, AIDS, and/or the use of narcotics. Applicants diagnosed with, suspected of, or exposed to any communicable disease transmittable by food shall be restricted from working with food or in food-related areas until symptom-free for at least 48 hours.
- Physical Requirements**
 - Applicants for able seaman, bosun, GP-1, ordinary seaman and junior ordinary seaman must meet the physical requirements for a deck/navigation officer's certificate.
 - Applicants for fireman/water tender, oiler/motorman, pumpman, electrician, wiper, tankerman and survival craft/rescue boat crewman must meet the physical requirements for an engineer officer's certificate.

Sertifikat Kesehatan Pelaut yang asli harus berada di atas kapal selama yang bersangkutan ber dinas di kapal, sesuai peraturan 1/2 ayat 11 dan konvensi STCW 1978 beserta amandemennya

The original of Medical Certificate of Endorsement must be kept available in accordance with Regulation 1/2 paragraph 11 of the STCW Convention 1978 as amended while serving on a ship



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

SEAFARER'S MEDICAL EXAMINATION REPORT

MEDICAL RECORD NUMBER: 2021052700029		FULL NAME: ANGGI MAWARSARI	
NATIONALITY: INDONESIAN		ID DOCUMENT NUMBER: 3324156008940004	
DATE OF BIRTH: AUGUST 20, 1994		PLACE OF BIRTH: KENDAL	SEX: FEMALE
EXAMINATION FOR DUTY AS: DUTY DECK DEPARTMENT		APPLICANT'S MAILING ADDRESS: JL. PEMUDA 91B RT 01 RW 04 LANGENHARJO KEC. KENDAL KAB. KENDAL	

MEDICAL EXAMINATION					
HEIGHT 1.55 m	WEIGHT 60 kg	BLOOD PRESSURE 110/70 mmHg	PULSE 84 bpm	RESPIRATION NORMAL x/min	GENERAL APPEARANCE NORMAL

VISION		HEARING	
RIGHT EYE NORMAL	LEFT EYE NORMAL	RIGHT EAR NORMAL	LEFT EAR NORMAL

WITHOUT GLASSES	RIGHT EYE	LEFT EYE	NORMAL COLOUR TEST ISHI HARA BOOK 38 PLATE 0	RIGHT EAR	LEFT EAR
WITH GLASSES	NORMAL	NORMAL	LANERN FARNSWORTH D15 0	NORMAL	NORMAL

ARE GLASSES OR CONTACT LENSES REQUIRE TO MEET THE REQUIRED VISION STANDARD?		YES ☐ NO ☒
HEAD AND NECK NORMAL	ECG	CHEST X-RAY
DENTAL THE APPLICANT IS FREE FROM VISUAL INFECTIONS OF THE MOUTH CAVITY OR GUMS.		UPPER AND LOWER EXTREMITIES NORMAL

LABORATORY FINDINGS: DESCRIBE ABNORMALITIES:	NORMAL ☒ ABNORMAL ☐
---	--

SPEECH (DECK/NAVIGATIONAL OFFICER AND RADIO OFFICER) IS SPEECH UNIMPAIRED FOR NORMAL VOICE COMMUNICATION?	YES ☒ NO ☐
IS APPLICANT SUFFERING FROM ANY DISEASE LIKELY TO BE AGGRAVATED BY WORKING ABOARD A VESSEL, OR TO RENDER HIM/HER UNFIT FOR SERVICE AT SEA OR LIKELY TO ENDANGER THE HEALTH OF OTHER PERSONS ON BOARD?	YES ☐ NO ☒
IS APPLICANT TAKING ANY NON-PRESCRIPTION OR PRESCRIPTION MEDICATIONS? DESCRIPTION:	YES ☐ NO ☒

NAME OF PHYSICIAN'S CERTIFYING AUTHORITY: DR. PIANTINI HERAWATI	
ADDRESS OF MEDICAL CENTER: JL. TEBET TIMUR DALAM RAYA NO. 58 JAKARTA SELATAN 12820	
SIGNATURE OF PHYSICIAN:	
DATE OF EXAMINATION: 27-05-2021	

SEAFARER ACKNOWLEDGMENT: I, ANGGI MAWARSARI, CONFIRM THAT I HAVE BEEN INFORMED OF THE CONTENT OF CERTIFICATE AND THE RIGHT TO GET A REVIEW.

REMARKS: FIT FOR WORK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : Rizka Adha Surya Pratama
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 25 Maret 1999
3. N.I.T : 5518113378032 K
4. Alamat Asal : Pucangan Rt. 03 Rw.13 Kartasura Sukoharjo
5. Agama : Islam
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Muntholib, SH.
 - b. Nama Ibu : Titik Yunaida
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Lulus Sekolah Dasar : 2011 (SDN Pucangan 03)
 - b. Lulus SMP : 2014 (SMP N 1 Kartasura)
 - c. Lulus SMA : 2017 (SMA Batik 1 Surakarta)
 - d. Perguruan Tinggi : 2022 (PIP SEMARANG)
9. Pengalaman Praktek/ Prada
 - a. Perusahaan Pelayaran : PT. Equinox Bahari Utama
 - b. Masa Praktek : 02 Agustus 2020 – 02 Juli 2021